



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0009/Pdt.G/2016/PA.Rtg.

میحررلا ن محررلا م س د ب

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang keliling yang dilaksanakan di Balai Sidang Kantor Kecamatan Elar, Kabupaten Manggarai Timur telah menjatuhkan Putusan dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh:

Sahanu binti Abdul Ali, umur 49, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Nu RT.001 RW. 001, Desa Compang Soba, Kecamatan Elar, Kabupaten Manggarai Timur; selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Lawan:

Salemang bin Abdul Ragung, umur 24, agama Islam, tempat tinggal di Nu RT.001 RW. 001, Desa Compang Soba, Kecamatan Elar, Kabupaten Manggarai Timur, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pihak serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Maret 2016 telah mengajukan permohonan itsbat nikah yang telah didaftar dalam register perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ruteng Nomor 0009/Pdt.G/2016/PA.Rtg. tanggal 11 Maret 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 Maret 1988, Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama Abdul Ragung bin Jangu;
2. Bahwa pernikahan Pemohon dengan Abdul Ragung tersebut dilakukan di rumah orang tua Pemohon yaitu di wilayah hukum Kecamatan Elar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pernikahan Pemohon dengan Abdul Ragung tersebut dilaksanakan secara syariat Islam yaitu dengan wali nikah saudara kandung laki-laki Pemohon bernama Usman karena ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia, dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang diantaranya masing-masing bernama Abdul Kaku dan Jamaluddin dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dengan ijab kabul tanpa selang waktu;
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut berlangsung Pemohon berstatus perawan berusia 21 tahun dan Abdul Ragung berstatus jejaka berusia 25 tahun;
5. Bahwa antara Pemohon dengan Abdul Ragung tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda maupun pertalian sesusuan;
6. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan Abdul Ragung berlangsung, telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 orang anak masing-masing bernama:
 1. Saleman bin Abdul Ragung (Nu, 01 Juli 1991);
 2. Fayanti binti Abdul Ragung (Nu, 23 Maret 1994);
 3. Jernih binti Abdul Ragung (Nu, 02 Februari 1997);
 4. Saodah binti Abdul Ragung (Nu, 20 Juli 2003);
7. Bahwa selama ini tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dengan Abdul Ragung dan selama itu pula Pemohon dan Abdul Ragung tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
8. Bahwa pada tahun 2006 Abdul Ragung telah meninggal dunia karena sakit;
9. Bahwa sampai sekarang Pemohon tidak mempunyai bukti otentik pernikahannya, karena Pemohon tidak tahu kalau pernikahan itu harus dicatatkan/didaftarkan di Kantor Urusan Agama;
10. Bahwa Pemohon sekarang sangat membutuhkan bukti otentik pernikahannya dengan Abdul Ragung Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.-----

Pemohon tidak mampu membayar biaya perkara karena miskin, oleh karenanya mohon diberi izin untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ruteng memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon dengan Abdul Ragung bin Jangu yang dilangsungkan pada tanggal 21 Maret 1988 di wilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Elar, Kabupaten Manggarai Timur;
3. Membebaskan Pemohon dari membayar biaya perkara;

Subsider:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di muka sidang, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar berpikir kembali atas permohonannya, tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya untuk diitsbatkan nikahnya;

Bahwa setelah dibacakan surat permohonan Pemohon, ternyata Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa Termohon dalam jawabannya telah membenarkan semua dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. Abdul Murtalib, umur 46 tahun, Agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa Compang Soba, Kecamatan Elar, Kabupaten Manggarai Timur. Dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Abdul Ragung karena bertetangga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu saat Pemohon dan Abdul Ragung menikah karena waktu itu saksi melihat ada akad nikah antara Pemohon dengan Abdul Ragung;
- Bahwa yang menjadi wali nikah saat Pemohon menikah dengan Abdul Ragung adalah saudara kandung laki-laki Pemohon bernama Usman, dan disaksi oleh beberapa orang, telah dilangsungkan ijab kabul, dengan mas kawin berupa uang;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon dengan Abdul Ragung tidak ada hubungan pertalian nasab atau hubungan keluarga;
- Bahwa setahu saksi sejak Pemohon menikah dengan Abdul Ragung tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa setahu saksi selama ini tidak ada seorangpun yang menyatakan Pemohon dengan Abdul Ragung bukan sebagai suami isteri;
- Bahwa Abdul Ragung (suami Pemohon) telah meninggal dunia sekitar tahun 2006 karena sakit;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Abdul Ragung telah dikaruniai 4 orang anak diantaranya Termohon;

2. Abdul Hasah, umur 52 tahun, Agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa Compang Soba, Kecamatan Elar, Kabupaten Manggarai Timur. Dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Abdul Ragung karena bertetangga;
- Bahwa saksi tahu saat Pemohon dan Abdul Ragung menikah karena waktu itu saksi melihat ada akad nikah antara Pemohon dengan Abdul Ragung;
- Bahwa yang menjadi wali nikah saat Pemohon menikah dengan Abdul Ragung adalah saudara kandung laki-laki Pemohon bernama Usman, dan disaksi oleh beberapa orang, telah dilangsungkan ijab kabul, dengan mas kawin berupa uang;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon dengan Abdul Ragung tidak ada hubungan pertalian nasab atau hubungan keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi sejak Pemohon menikah dengan Abdul Ragung tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa setahu saksi selama ini tidak ada seorangpun yang menyatakan Pemohon dengan Abdul Ragung bukan sebagai suami isteri;
- Bahwa Abdul Ragung (suami Pemohon) telah meninggal dunia sekitar tahun 2006 karena sakit;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Abdul Ragung telah dikaruniai 4 orang anak diantaranya Termohon;

Bahwa akhirnya Pemohon memberikan kesimpulan pada intinya mohon putusan;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Majelis Hakim telah memberi nasihat akan akibat hukumnya bilamana permohonan Pemohon tersebut tidak benar, akan tetapi Pemohon tetap pada mohon diitsbatkan pernikahannya;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut: bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Abdul Ragung secara syari'at Islam serta tidak ada larangan secara syari'at Islam, karena ketidak tahuan hukum pernikahan Pemohon tersebut tidak dicatatkan, Pemohon sekarang sangat membutuhkan bukti otentik pernikahannya, maka Pemohon mohon pernikahannya tersebut disahkan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon membenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg. dinyatakan yang intinya barangsiapa menyatakan bahwa ia memiliki suatu hak atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai cukup alasan untuk meneguhkan haknya, maka harus membuktikan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti 2 orang saksi yang namanya sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap bukti 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan ternyata keterangan 2 orang saksi tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lainnya pada intinya telah mendukung dalil-dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang didukung dengan keterangan 2 orang saksi sebagaimana tersebut dalam duduk perkara, maka permohonan Pemohon tersebut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Abdul Ragung bin Jangu telah menikah berdasarkan syari'at Islam;
2. Bahwa karena ketidaktahuan Pemohon, akad nikah mereka tidak dicatatkan;
3. Bahwa selama menikah antara Pemohon dan Abdul Ragung bin Jangu tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta tersebut diatas, ternyata perkawinan Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan dan tidak ada larangan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4, Pasal 7 ayat (3) huruf e, Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan tersebut diatas sejalan pula dengan pendapat Abdul Wahab Khalaf dalam kitab Ushulul Fiqh halaman 93, Majelis Hakim sependapat dan selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim yang menyatakan:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة ما دام لم
يقم له دليل على إنتهائها



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan.*

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan/tempat tinggal Pemohon berada di Wilayah Kecamatan Elar, sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka yang berwenang mencatat perkawinan Pemohon adalah Kantor Urusan Agama Kecamatan Elar, Kabupaten Manggarai Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Ketua Pengadilan Agama Ruteng Nomor 0009/Pdt.G/2016/PA.Rtg. tanggal 11 Maret 2016 Pemohon dibebaskan membayar biaya perkara dan biaya perkara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Ruteng Tahun 2016;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**Sahanu binti Abdul Ali**) dengan **Abdul Ragung bin Jangu** yang dilangsungkan pada tanggal 21 Maret 1988 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Elar, Kabupaten Manggarai Timur;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Elar, Kabupaten Manggarai Timur;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Ruteng Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 532.000,- (Lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam permusyawaratan majelis pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2016 M. bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1437 H., oleh kami Sutaji, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis serta Miftah Faridi, S.H.I. dan Novendri Eka Saputra, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibantu oleh Insani Miratillah Inda Sela, S.Ag. sebagai Panitera, putusan tersebut pada hari itu diucapkan oleh Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Ketua,

Sutaji, S.H., M.H.
Hakim Anggota,

Miftah Faridi, S.H.I.

Novendri Eka Saputra, S.H.I.

Panitera,

Insani Miratillah Inda Sela, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara :

- | | | |
|--------------|---|---|
| 1. Proses | : | Rp. 50.000- |
| 2. Panggilan | : | Rp. 476.000,- |
| 3. Materai | : | Rp. 6.000,- |
| Jumlah | : | Rp. 532.000,- (Lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah) |